



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx xxxxx, 14 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lataling, 27 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekarang berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sinabang, Suak Buluh, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2025/MS.Snb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 di Kecamatan Sibolga Sambat Kabupaten Sibolga Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :01/01/I/2015. tertanggal 05 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx selama lebih kurang 9 tahun lamanya, sampai dengan bulan Maret tahun 2024. Kemudian Penggugat tinggal di rumah kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sinabang xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikauniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Afif Fayyat Hamzah bin Zulhamzah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Simeulue dan menjadi tahanan Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sinabang xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan perkara Nomor :4/JN/2023/MS.Snb, telah melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak tiri Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Simeulue dan menjadi tahanan Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sinabang xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan perkara Nomor :4/JN/2023/MS.Snb Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Simeulue dan menjadi tahanan Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sinabang xxxxxxxxxx xxxxxxxx maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan sesuatu hal;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan Penggugat yang berperkara agar Kembali hidup bersama, Penggugat menyatakan akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Snb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H.,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti,

Umi Kalsum, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)